

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>14</b>
A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia menurut UUD 1945 .....	14
B. Kekuasaan Lembaga Negara .....	17
C. Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia .....	26
D. Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	30
E. Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	42
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERATURAN PEMERINTAH     PENGGANTI UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>51</b>
A. Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang .....	51
B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang .....	53
C. Mekanisme Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang .....	56

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia .....	61
--	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 66**

A. Tinjauan Yuridis mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	66
B. Syarat Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	72
C. Kedudukan Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah dikeluarkan .....	80

**BAB V PENUTUP ..... 90**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**